

Article Info

Submitted: 2 Mei 2017 | **Reviewed:** 29 Juni 2017 | **Accepted:** 31 Juli 2017

KAJIAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME

Ria Wulandari¹

Abstract

At this time, Indonesian revising for the anti terrorism number 15 year 2003. It's cause pro and contra about the draft of articles. The issue that often turn up is the anti terrorism article drafts should more against terrorism crime and all at once human right respectful. This article study about interpretation of article drafts and comparison with the anti terrorism number 15 year 2003. So, the more and less of article drafts will be knowing. Revise for the anti terrorism number 15 year 2003 hoping can find strategic and tactis to overcome terrorism crime without shake Indonesian social and culture system.

Keywords : *Draft Revise; Terrorism Crime*

Abstrak

Saat ini revisi terhadap Undang-Undang No 15 tahun 2003 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme sedang dilakukan. Pro dan kontra terhadap draft pasal-pasal bermunculan. Isu yang paling sering muncul adalah revisi (rancangan undang-undang pemberantasan tindak pidana terorisme) diharuskan lebih memerangi terorisme internasional sekaligus menghormati hak-hak asasi manusia. Artikel ini membahas mengenai penafsiran terhadap pasal-pasal rancangan dan dibandingkan dengan undang-undang yang lama (Undang-Undang No 15 tahun 2003) sehingga akan menampilkan baik kelebihan maupun kelemahan dari pasal-pasal revisi. Revisi Undang-Undang No 15 tahun 2003 diharapkan dapat menemukan strategi dan taktik pemberantasan terorisme tanpa harus menggoyahkan tatanan social dan budaya bangsa Indonesia.

Kata Kunci : *Rancangan Undang-Undang; Tindak Pidana Terorisme*

¹ Fakultas Hukum, Universitas Tanjungpura, Jln. Prof. Hadari Nawawi, Pontianak, 78124, Kalimantan Barat, Indonesia, email: ria.wulandari1979@gmail.com, Tel. 085245421979.

I. Pendahuluan

Terorisme berakar dari masalah kekerasan yang pada saat itu hanya merupakan kejahatan kelompok tidak terorganisasi yang apriori menentang suatu kekuasaan (pemerintahan) dengan dalih agama, ideologi, sosial dan ekonomi. Inti dari kegiatan terorisme adalah kekerasan semata-mata yang bermuara pada masalah ketidakadilan baik bersifat distributive maupun procedural.²

Perkembangan terorisme mulai terjadi sejak tahun 1996 yang mula-mula berkembang pesat di Eropa dan Timur Tengah. Kejahatan terorisme semakin berkembang ke Asia pasca perang dingin disebabkan kurangnya kontrol dari Negara terutama setelah hancurnya Uni Soviet dan Yugoslavia.

Kejahatan terorisme erat hubungannya dengan kejahatan perdagangan narkoba ilegal lintas batas Negara sehingga kejahatan ini dikenal sebagai "Narco Terrorism". Kejahatan perdagangan ilegal narkoba menjadi salah-satu alternatif sumber pendanaan bagi kejahatan terorisme.

Saat ini kejahatan terorisme tidak hanya berupa tindakan penyanderaan dan berakhir dengan kematian tetapi lebih luas dengan menghilangkan nyawa siapapun dengan tujuan menimbulkan ketakutan dan memperoleh kompensasi baik dalam bentuk uang atau tukar menukar terhitung kawan terorist atau tujuan lain yaitu mendirikan "Negara baru".

Terorisme pada masa sekarang semakin mapan baik dari segi organisasi, sumber daya manusia, prasarana, pendanaan maupun teknologi serta pengikut fanatik yang semakin massif di seluruh dunia.

Dalam upaya mencegah dan memberantas kejahatan terorisme, masyarakat internasional telah membentuk tiga (3) konvensi internasional yaitu : Convention on The Prevention And Supression of Terrorism tahun 1937; International Convention for The Supression of Terrorist Bombing tahun 1997 dan International Convention For The Supression of Financing of Terrorism tahun 1999. Selain ketiga konvensi tersebut tiga belas (13) konvensi

² Romli Atmasasmitha. 2004. *Pengantar Hukum Pidana Internasional*. Jilid II. Jakarta: PT. Hecca Mitra Utama, hlm. 76.

internasional yang berkaitan dengan konvensi internasional terorisme.³

Kejahatan terorisme sebagai kejahatan transnasional dan kejahatan internasional memerlukan kerjasama Negara-negara dalam penanganannya baik dalam segi kebijakan nasional, penahanan, penuntutan serta mengadili pelaku terorisme. sekalipun pemerintah baru meratifikasi empat (4) dari tiga belas (13) konvensi, dalam memenuhi kewajiban ini pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Undang-Undang no 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang mana filosofinya, jiwa dan semangat undang-undang No 15 tahun 2003

³ Lihat Konvensi tentang Pelanggaran-Pelanggaran Yang Dilakukan Diatas Pesawat 1963; Konvensi Untuk Peredaman Perampasan Pesawat Yang Melanggar Hukum 1970; Konvensi Untuk Peredaman Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Pengamanan Penerbangan sipil 1971; Konvensi Tentang Pencegahan Dan Penghukuman Kejahatan Terhadap Orang-Orang Yang Dilindungi Secara Internasional Yang Meliputi Agen diplomatic 1973; Konvensi Tentang Penyanderaan 1979; Konvensi Tentang Perlindungan Fisik Bahan Nuklir 1980; Konvensi Intuk Peredaman Aksi Melawan Hukum Terhadap Keamanan Alat-Alat Pengeboraan Tetap Di Beting Kontinental, Protokol 1988; Konvensi Untuk Penandaan Bahan Peledak Plastik Untuk Tujuan Identifikasi 1991; Konvensi Untuk Peredaman Pengeboman Teroris 1997; Konvensi Untuk Peredaman Pengeboman Teroris 1997; Konvensi Untuk Peredaman Pembiayaan Terorisme 1999 dan Konvensi Untuk Peredaman Aksi Terorisme Nuklir 2005.

telah sesuai dengan konvensi-konvensi tersebut.

Undang-Undang No 15 tahun 2003 tentang pemberantasan terorisme diharapkan dapat melindungi kedaulatan Negara Republik Indonesia dari ancaman dan serangan teroris baik dari yang bersifat nasional maupun internasional serta mencegah intervensi pihak asing dengan alasan untuk memerangi terorisme internasional.

Perkembangan kejahatan terorisme yang semakin pesat dan meluas telah berhasil merekrut banyak orang dari berbagai belahan dunia dari anak-anak hingga orang dewasa. Aksi-aksi penyanderaan dan pengeboman telah memporak porandakan keamanan dan kestabilan dunia. Indonesia juga tidak luput dari sasaran terorisme baik secara nasional maupun internasional. Beberapa rakyat Indonesia telah direkrut dan bergabung dengan anggota terorisme diluar negeri. Undang-Undang No 15 tahun 2003 dianggap tak mampu melindungi kedaulatan Negara dari ancaman dan serangan terorisme baik nasional maupun internasional. Saat ini revisi terhadap Undang-Undang No 15 tahun 2003

sedang dilakukan. Revisi terhadap Undang-Undang No 15 tahun 2003 diharapkan dapat menemukan strategi dan taktik pemberantasan terorisme tanpa harus menggoyahkan tatanan sosial budaya serta hukum bangsa Indonesia. Namun revisi ini tidak berjalan mulus. Pro dan kontra terhadap draft pasal-pasal bermunculan. Isu yang paling sering muncul adalah revisi (Rancangan Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme) diharuskan lebih memerangi terorisme internasional sekaligus menghormati hak-hak asasi manusia. Maka penting bagi rancangan undang-undang ini untuk tetap berpedoman pada konsep “keseimbangan antara kewenangan negara serta jaminan terhadap hak-hak warga negara”.

Terlepas dari pro dan kontra terhadap draft pasal-pasal, Rancangan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme ini harus berlandaskan pada tiga (3) fungsi dan enam (6) prinsip. Tiga fungsi yang dimaksud adalah fungsi preventif, represif dan rehabilitasi. Sementara enam (6) prinsip antara lain adalah *national security*, *balance of justice*,

safeguards rules, *safe harbor rules*, *sunshine principle* dan *sunset principle*.⁴

Berdasarkan uraian di atas, maka tulisan ini hendak mengkaji tentang “Apakah Rancangan Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme telah sesuai dengan tiga (3) fungsi dan enam (6) prinsip sebagaimana dikemukakan diatas?”

II. Analisis dan Pembahasan

A. Definisi Terorisme

Sampai saat ini hukum internasional belum memiliki definisi terorisme, namun badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah berusaha menangani persoalan terorisme secara komprehensif. Majelis Umum membentuk komisi ad hoc tentang terorisme dan pada tahun 1994 deklarasi tentang tindakan pemberantasan terorisme internasional disetujui. Definisi terorisme secara tersirat terlihat dalam deklarasi dengan menyebutkan :

“Bahwa perbuatan-perbuatan kriminal yang dimaksudkan atau diperhitungkan akan menimbulkan keadaan terror di masyarakat umum,

⁴.Romli Atmasasmitha. 2004. *Pengantar...op.cit.*, hlm. 86.

kelompok dan organisasi atau orang-orang tertentu untuk tujuan-tujuan politis dalam keadaan apapun tidak dapat dibenarkan, apapun pertimbangan bersifat politis, filsafati, ideology, rasial, etnis keagamaan atau sifat-sifat alain yang mungkin digunakan untuk membenarkan perbuatan-perbuatan itu.”

Setelah Majelis Umum mendefinisikan terorisme dalam deklarasi 1994 tentang pemberantasan terorisme, Dewan Keamanan juga tak mau kalah dalam mengatasi ancaman terorisme. secara khusus, Dewan Keamanan mencirikan terorisme internasional sebagai ancaman terhadap kedamaian dan keamanan internasional.⁵

Menurut Romli Atmasasmitha, terorisme termasuk kejahatan yang memiliki karakter yang spesifik yang tidak dimiliki kejahatan-kejahatan konvensional yaitu dilaksanakan secara sistematis dan luas serta terorganisasi secara tertib dan mirip organisasi suatu pemerintahan sehingga merupakan ancaman yang sangat serius terhadap masyarakat, bangsa dan suatu pemerintahan .sasaran dan target utama kejahatan

tipe ini dan sekaligus korbannya adalah rakyat dan Negara (*society's victims and states victims*) sehingga menimbulkan *chaos* dan kevakuman dalam pemerintahan dan dalam kehidupan masyarakat luas yang pada gilirannya menimbulkan kerontokan kewibawaan pemerintahan dengan modus operandi yang menimbulkan shock pada masyarakat luas seperti pemboman tempat-tempat umum dan bangunan pemerintah lainnya.⁶

B. Pengertian Kejahatan Transnasional dan Perbedaannya dengan Kejahatan Internasional

Sejak diperkenalkannya istilah hukum pidana internasional tahun 1910, pengertian transnasional crimes dengan internasional crimes tidak dibedakan secara tegas, namun dari pendapat para ahli tentang hukum pidana internasional dapat ditarik kesimpulan tentang adanya kejahatan yang berdimensi transnasional, misalnya Schwanzberger, pendapatnya tentang hukum pidana internasional menyinggung mengenai kerjasama

⁵Malcolm N Shaw QC. 2013. *Hukum internasional*, Bandung: Nusamedia, hlm. 1160.

⁶Romli Atmasasmitha, 2004. *Pengantar....op.cit.*, hlm. 75.

internasional dalam mekanisme administrasi peradilan pidana nasional (*international criminal law in the meaning of international cooperation in the administration of municipal criminal justice*). Hal ini mengandung arti tentang adanya kejahatan-kejahatan yang bersifat transnasional atau internasional yang memerlukan kerjasama dengan negara lain.

Edward.M.Wise dalam pendapatnya tentang hukum pidana internasional juga memberi tempat bagi transnasional crime antara lain menyatakan mengenai kekuasaan mengadili dari pengadilan Negara tertentu terhadap kasus-kasus yang melibatkan unsure-unsur asing. Adapun yang dimaksud dengan unsur-unsur asing menurut Bassiouni (1986) yakni :

1. Tindakan yang memiliki dampak ataslebih dari satu Negara (*state*); atau
2. Menyangkut lebih dari satukewarganegaraan (*citizens*); atau
3. Penggunaan sarana dan prasarana yang melampaui batas-batas satu Negara atau lebih

dari satu Negara (*territories*).⁷

Istilah hukum pidana transnasional dan kejahatan transnasional secara tegas di kemukakan oleh I Wayan Parthiana dimana didalam istilah hukum pidana nasional mengandung pengertian adanya sekumpulan kaidah-kaidah dan asas-asas hukum yang mengatur tentang kejahatan yang transnasional atau lintas batas Negara. Dengan kata lain hukumnya itu tidak semata-mata berlaku di dalam batas-batas wilayah satu Negara, melainkan berlaku dengan melintasi batas-batas wilayah Negara, jadi menyangkut dua atau lebih Negara. Dengan demikian ada dua atau lebih Negara tersangkut didalamnya. Dengan demikian, hukum pidana masing-masing Negara dapat diterapkan terhadap kejahatan atau tindak pidana tersebut. Disini tampak bahwa istilah hukum pidana transnasional lebih menekankan pada berlakunya hukum pidana nasional suatu Negara keluar batas-batas wilayah Negara bersangkutan dan sampai

⁷ Romli Atmasasmitha. 2003. *Pengantar Hukum Pidana Internasional*. Jilid 1. Bandung: PT Refika Aditama, hlm. 29.

pada tahap tertentu hukum pidana nasional Negara itu akan berhadapan dengan hukum pidana nasional Negara-negara lainnya. Jadi, berbeda dengan hukum pidana internasional yang lebih menekankan pada aspek-aspek internasionalnya yang berdiri sendiri, istilah hukum pidana transnasional lebih menekankan pada aspek nasional (domestic) yang keluar batas-batas wilayah Negara.⁸

Sedangkan istilah kejahatan transnasional dimaksudkan untuk menunjukkan adanya kejahatan-kejahatan yang sebenarnya nasional yang mengandung aspek transnasional atau lintas batas Negara. Jadi, terjadinya kejahatan itu sendiri sebenarnya didalam batas-batas wilayah Negara (nasional) tetapi dalam beberapa hal terkait kepentingan-kepentingan Negara lain, sehingga tampak adanya dua atau lebih Negara yang berkepentingan atau terkait dengan kejahatan itu. Dalam prakteknya tentulah ada banyak factor yang menyebabkan terkaitnya lebih dari satu Negara

dalam suatu kejahatan. Jadi sebenarnya kejahatannya sendiri adalah nasional, tetapi kemudian terkait kepentingan Negara atau Negara-negara lainnya, maka tampaklah sifatnya yang transnasional. Misalnya kejahatan yang terjadi di suatu Negara ternyata menimbulkan korban tidak saja di dalam batas wilayah Negara yang bersangkutan tetapi juga diwilayah Negara tetangganya.⁹

C. Perbedaan dengan *Internasional Crimes*

Istilah hukum pidana internasional di kemukakan oleh I Wayan Parthiana yaitu sekumpulan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum pidana yang mengatur tentang kejahatan internasional, hal ini menunjukkan bahwa kaidah-kaidah dan sasa-asas hukum itu benar-benar internasional, jadi bukan nasional atau domestic. Pengaturan tentang hukum yang internasional ini biasanya kita temui dalam konvensi, traktat, satuta dan lain-lain yang merupakan hasil dari perjanjian-perjanjian internasional.

⁸I Wayan Parthiana. 2006, *Hukum Pidana Internasional*.Bandung: CV Yrama Widya, hlm. 32.

⁹*Ibid.*

Sedangkan istilah kejahatan internasional menurut I wayan Parthiana adalah suatu peristiwa kejahatan yang sifatnya internasional, atau yang lintas batas Negara atau yang menyangkut kepentingan dari dua atau lebih Negara. Adapun kejahatan-kejahatan yang sifatnya benar-benar internasional misalnya genosida, terorisme dan lain-lain.

Meski berbeda istilah, namun hukum pidana transnasional dan kejahatan transnasional masuk kedalam lingkup hukum pidana internasional dan kejahatan internasional, memang ada perbedaan makna antara keduanya namun perbedaan tersebut bukanlah perbedaan yang prinsipil dan kedua-duanya saling terkait satu sama lain.

D. Terorisme Sebagai Kejahatan Transnasional dan Kejahatan Internasional

Terorisme dikatakan sebagai kejahatan transnasional dikarenakan penuntutan dan penghukuman terhadap kejahatan terorisme diserahkan ke pengadilan nasional. Hal ini sejalan dengan pendapat Edward.M.Wise yang menyatakan terhadap

kejahatan transnasional terdapat kekuasaan mengadili dari pengadilan Negara tertentu terhadap kasus-kasus yang melibatkan unsur-unsur asing.

Kewenangan Negara yang memiliki yurisdiksi untuk menuntut, mengadili dan menghukum kejahatan terorisme secara tegas dinyatakan dalam tiga belas (13) konvensi internasional mengenai terorisme yang mewajibkan negara anggota untuk menjadikan kejahatan tersebut sebagai kejahatan dalam hukum domestic, menetapkan yurisdiksi atas pelanggaran tersebut (biasanya jika pelanggaran di dilakukan didalam teritori Negara atau dilakukan di atas kapal atau pesawat yang tercatat disana, atau oleh warga suatu Negara, atau dengan dasar diskresionir pada beberapa konvensi jika warga suatu negaralah yang menjadi korban), dan jika terduga pelanggar ada disuatu teritori, menuntut atau mengekstradisinya ke Negara lain yang akan menetapkan yurisdiksinya.¹⁰

Deklarasi 1994 tentang tindakan-tindakan pemberantasan

¹⁰Malcolm.N.Shaw,Qc. 2013.
Hukum...op.cit., hlm. 1160.

terorisme secara tegas juga mewajibkan Negara untuk menahan dan menuntut atau mengekstradisi pelaku aksi teroris dan bekerjasama dengan Negara-negara lain dengan bertukar informasi dan memerangi terorisme.

Terorisme dikatakan sebagai kejahatan internasional ditegaskan oleh Dewan Keamanan yang menganggap bahwa serangan-serangan serupa “seperti segala perbuatan terorisme internasional, sebagai ancaman terhadap kedamaian dan keamanan internasional, resolusi 1373 menegaskan kembali proposisi ini dan keharusan untuk memerangi, dengan segala cara yang sesuai dengan piagam PBB, ancaman terhadap kedamaian dan keamanan yang ditimbulkan oleh aksi-aksi teroris dengan beraksi dibawah Bab VII piagam PBB, Dewan Keamanan membuat serangkaian keputusan mengikat yang menuntut *inter alia* pencegahan dan peredaman pembiayaan aksi-aksi terorisme, menyatakan sebagai terlarang sengaja menyediakan dan mengumpulkan dana untuk tujuan-tujuan tersebut, dan membekukan asset-aset

financial dan sumber-sumber daya ekonomi orang-orang dan entitas-entitas yang terlibat terorisme.¹¹

E. Perubahan terhadap Undang-Undang Tindak Pidana Terorisme

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menegaskan bahwa Negara Republik Indonesia adalah Negara kesatuan Negara hukum yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk memelihara kehidupan yang aman, damai dan sejahtera bagi setiap warga Negara dan ikut secara aktif dalam memelihara perdamaian dunia sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945.

Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah wajib memelihara dan menegakkan kedaulatan dan melindungi setiap warga Negara dari ancaman atau tindakan destruktif baik yang datang dari dalam maupun luar negeri. Terorisme merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan dan peradaban serta merupakan salah-satu ancaman serius

¹¹*Ibid.*

terhadap kedaulatan Negara. Disamping itu terorisme merupakan kejahatan yang bersifat internasional yang menimbulkan bahaya terhadap keamanan, perdamaian, dan merugikan kesrjahteraan masyarakat. Oleh karena itu terorisme harus dicegah dan diberantas secara berencana dan berkesinambungan sehingga hak asasi orang banyak dapat dilindungi dan dijunjung tinggi.

Untuk lebih menjamin kepastian hukum dan menghindari keragaman penafsiran dalam penegakan hukum serta memberikan perlindungan dan perlakuan secara adil kepada masyarakat dalam usaha mencegah dan memberantas tindak pidana terorisme, dipandang perlu untuk melakukan perubahan atas beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang No 15 tahun 2003.

Berikut ini akan dibahas pasal-pasal yang mengalami penambahan, perubahan dan penghapusan:

1. Ketentuan Pasal 13 A

Ketentuan Pasal 13 A adalah pasal baru didalam Rancangan Undang-Undang No 15 tahun 2003. Adapun perumusan Pasal 13 A sebagai berikut :

(1) Setiap orang yang mengetahui akan terjadinya tindak pidana terorisme dan tidak melaporkannya kepada pejabat yang berwenang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.

(2) Apabila tindak pidana terorisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) benar-benar terjadi, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.

Kata “mengetahui” dapat diartikan sebagai mengerti, memahami, menyadari sesuatu.¹² Kata “mengetahui dan tidak melaporkannya kepada pejabat yang berwenang” dapat

¹²Jan Rimmelink. 2003. *Hukum Pidana; Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia, hlm. 153.

dipersandingkan artinya dengan tindakan pasif atau tindakan membiarkan (*nalaten*) yang dikenal didalam hukum pidana.

Kesulitan yang muncul didalam perumusan ketentuan pasal 13 A yakni sampai batas manakah kualifikasi “mengetahui dan tidak melaporkan” disebut pelanggaran? Terlebih jika perbuatan atau tindakan tersebut tidak terjadi sebagaimana diatur didalam ayat 2 (dua).

Perumusan ketentuan pasal 13 A dapat dibenarkan jika tindakan mengetahui dan kemudian melaporkan akan mencegah terjadinya tindak pidana terorisme namun jika hubungannya kecil dan bahkan tidak menyebabkan sesuatu terjadi maka akan menimbulkan pertanyaan sebagaimana dikemukakan diatas karena bagaimanapun tindakan mengetahui dan tidak melaporkan harus selalu dapat diterangkan dalam kaitan dengan kemungkinan terjadinya tindakan yang dilarang.

Pasal 13 A Rancangan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme ini ingin memenuhi fungsi preventif yang bertujuan untuk mencegah tumbuh dan berkembangnya kelompok-

kelompok yang berideologi radikal yang menggunakan kekerasan untuk mencapai tujuannya. Namun daripada fungsi preventif pasal ini lebih-lebih berfungsi represif dimana orang yang mengetahui akan terjadinya tindak pidana terorisme dan tidak melaporkannya kepada pejabat yang berwenang akan dikenai pidana penjara paling lama 12 (dua belas) bulan meskipun tindak pidana terorisme tersebut tidak terjadi. Hal ini telah menyimpangi pasal 6 (enam) Undang-Undang No 15 tahun 2003 yang menyebutkan bahwa tindak pidana terorisme adalah delik yang dianggap selesai dengan ditimbulkannya akibat yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang. Adapun akibat yang timbul menurut pasal 6 (enam) Undang-Undang No 15 tahun 2003 adalah berupa “suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal” atau timbul akibat yang berupa “kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional.”

2. Ketentuan Pasal 17

Ketentuan yang diubah dalam pasal 17 Undang-Undang No 15 tahun 2003 adalah dalam ayat 2 (dua). Perumusan ketentuan pasal 17 ayat 2 (dua) Undang-Undang No 15 tahun 2003 sebagai berikut :

- (2). Tindak pidana terorisme dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama.

Ketentuan pasal 17 ayat 2 (dua) diubah, sehingga berbunyi :

- (2). Tindak pidana terorisme dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai wewenang mengambil keputusan, mewakili dan/atau mengendalikan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama.

Perumusan ketentuan pasal 17 ayat 2 (dua) Undang-Undang No 15 tahun 2003 dapat

dinyatakan bahwa orang-orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban mencakup semua tingkatan tidak hanya para pengurus tetapi juga pegawai. Sedangkan ketentuan dalam pasal 17 ayat dua (2) Rancangan Undang-Undang telah dipersempit sehingga dapat dinyatakan bahwa orang-orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban adalah orang-orang yang member perintah/pengurus/perwakilan.

Landasan pemikiran dalam Rancangan Undang-Undang ini tampaknya adalah hanya ingin menjerat orang yang secara nyata bertanggungjawab atas terjadinya tindak pidana terorisme. namun kelemahan terjadi jika dalam beberapa kasus dimungkinkan ada pegawai yang menduduki posisi dan tanggungjawab menentukan, tergantung pembagian kewenangan dan tanggungjawab dalam struktur organisasi korporasi, pegawai yang demikian, jika melakukan perbuatan dalam kaitannya dengan tindak pidana terorisme maka korporasi tersebut tidak akan bisa dijerat karena tidak memenuhi unsur sebagaimana pasal 17 ayat 2 (dua) Rancangan Undang-Undang.

Korporasi pada awalnya bukanlah subjek dalam suatu tindak pidana. Jika muncul suatu tindak pidana dimana korporasi terkait didalamnya maka pertanggungjawaban akan dimintai kepada pengurus atau komisaris korporasi.

Ditolaknya korporasi sebagai subjek dalam tindak pidana didasarkan pada pemikiran bahwa hanya manusia yang dapat melakukan tindak pidana sehingga hanya manusia pula yang dapat dipidana selain itu disetujuinya pandangan dari Von Savigny yang menyatakan bahwa korporasi merupakan fiksi hukum yang dapat diterima dalam lingkup hukum perdata, gagasan ini tidak cocok diambil alih begitu saja untuk kepentingan hukum pidana. Namun jika tujuan penjatuhan sanksi pidana sebagai sistem pengaturan masyarakat maka korporasi selayaknya dimintai tanggungjawab atas tindakannya di dalam masyarakat. Sanksi pidana bagi korporasi dapat berupa penjatuhan denda, penyitaan harta kekayaan korporasi dan likuidasi.

Meskipun demikian, penuntutan terhadap korporasi seharusnya hanya terjadi dalam

perkara dalam bidang delik-delik fungsional misalnya kematian akibat kelalaian yang diajukan terhadap rumah sakit. Namun untuk tindak pidana yang sifatnya alamiah seperti perkosaan, pembunuhan (terlebih-lebih pembunuhan massal) maka penunjukan korporasi sebagai pelaku tindak pidana perlu perlu di batasi.

Diakuinya pertanggung jawaban korporasi dalam Undang-Undang No 15 tahun 2003 dan Rancangan Undang-Undang bagi tindak pidana terorisme membuat pelaku "orang" berlindung di balik korporasi. Ditambah lagi tuntutan pidana bagi korporasi adalah pidana denda maksimal tanpa menyebutkan pidana minimal.¹³ Untuk mencegah berlindungnya pelaku "orang" dibalik korporasi maka perlu dinyatakan bahwa penjatuhan pidana terhadap korporasi dilakukan secara tanggung renteng yakni terhadap korporasi sekaligus terhadap orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana terorisme.

¹³ Pasal 18 ayat 2 (dua) : "pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000.000 (satu trilyun rupiah).

3. Ketentuan Pasal 25

Ketentuan pasal 25 yang diubah adalah pada ayat 2. Perumusan ketentuan pasal 25 ayat 2 (dua) adalah sebagai berikut:

- (2). Untuk kepentingan penyidikan dan penuntutan, penyidik diberi wewenang untuk melakukan penahanan tersangka paling lama 6 (enam) bulan.

Perumusan ketentuan pasal 25 ayat 2 (dua) diubah sehingga berbunyi:

- (2). Untuk kepentingan penyidikan, penyidik diberi wewenang untuk melakukan penahanan tersangka paling lama 120 (seratus dua puluh) hari.

Kemudian ada penambahan di ayat 3 (tiga) sehingga berbunyi :

- (3). Untuk kepentingan penuntutan, penuntut umum diberi wewenang untuk melakukan penahanan tersangka paling lama 60 (enam puluh) hari.

Berdasarkan penjelasan pasal 25 ayat 2 (dua) Rancangan

Undang-Undang yang dimaksud dengan “penyidik” adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia. Jika memperhatikan perumusan dari ketentuan yang terdapat dalam pasal 25 ayat 2 (dua) Undang-Undang No 15 tahun 2003 maka menimbulkan kesalahan penafsiran dengan mengartikan bahwa untuk kepentingan “penuntutan”, penyidik diberi wewenang untuk melakukan penahanan. Pendapat ini mempunyai dasar hukum yang kuat karena :¹⁴

- a. Yang dimaksud dengan “kepentingan penyidikan” dalam penjelasan pasal 25 ayat 2 (dua) Undang-Undang No 15 tahun 2003 adalah “kepentingan penyidikan” dalam pasal 20 ayai 1 (satu) KUHAP. Untuk kepentingan penyidikan tersebut, yang diberi wewenang untuk melakukan penahanan adalah penyidik atau dengan perkataan lain

¹⁴R. Wiyono. 2014. *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 193.

penyidik diberi wewenang untuk melakukan penahanan untuk kepentingan penyidikan, yang oleh penjelasan pasal 25 ayat 2 (dua) disebutkan selama 4 (empat) bulan.

- b. Yang dimaksud dengan “kepentingan penuntutan” dalam penjelasan pasal 25 ayat 2 (dua) Undang-Undang No 15 tahun 2003 adalah “kepentingan penuntutan” dalam pasal 20 ayat 2 (dua) KUHAP. Untuk kepentingan penuntutan tersebut, yang diberi wewenang untuk melakukan penahanan untuk kepentingan penuntutan, yang oleh penjelasan pasal 25 ayat 2 (dua) Undang-Undang No 15 tahun 2003 disebutkan selama 2 (dua) bulan.

Menurut R Wiyono diantara kata “penyidik” dengan kata “diberi wewenang” dalam pasal 25 ayat 2 (dua) seharusnya ada kaliman

“penuntut umum” – yang mungkin salah ketik – sehingga lengkapnya pasal 25 ayat 2 (dua) Undang-Undang No 15 tahun 2003 menentukan : “untuk kepentingan penyidikan dan penuntutan, penyidik dan penuntut umum diberi wewenang untuk melakukan penahanan tersangka paling lama 6 (enam) bulan”. Mengenai apa yang dimaksud dengan frasa “bulan” dalam opasal 25 ayat 2 (dua), lihat ketentuan yang terdapat dalam pasal 1 angka 31 KUHAP.¹⁵

Jangka waktu penahanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat 2 (dua) tersebut adalah merupakan penyimpangan yang diperbolehkan terhadap jangka waktu penahanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat 1 (satu) dan pasal 25 ayat 1 (satu) KUHAP.¹⁶ Penyimpangan terhadap jangka waktu penahanan baik untuk kepentingan penyidikan maupun penuntutan menandakan bahwa pasal 25 ayat 2 (dua) Rancangan Undang-Undang ini mengandung prinsip represif.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 194.

¹⁶ *Ibid*.

Agar tidak terjadi kesalahan penafsiran, maka perumusan ketentuan pasal 25 ayat 2 (dua) diubah. Hal-hal lain yang diubah selain pemisahan frasa “penyidikan dan penuntutan” adalah frasa “bulan” menjadi “hari”, namun jangka waktu kedua pasal tersebut sesungguhnya tidak mengalami perubahan.

4. Ketentuan Pasal 28

Perumusan ketentuan pasal 28 Undang-Undang No 15 tahun 2003 sebagai berikut :

“Penyidik dapat melakukan penangkapan terhadap orang yang diduga keras melakukan tindak pidana terorisme berdasarkan bukti permulaan yang cukup sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat 2 (dua) untuk paling lama 7x24 (tujuh kali dua puluh empat) jam.”

Perubahan terhadap ketentuan pasal 28 adalah dihapuskannya pasal 26 ayat 2 (dua) terkait dengan bukti permulaan yang cukup. Adapun bunyi ketentuan pasal 26 ayat (1), (2) dan (3) sebagai berikut :

(1). Untuk memperoleh bukti permulaan yang cukup,

penyidik dapat menggunakan setiap laporan intelijen.

(2). Penetapan bahwa sudah dapat diperoleh bukti permulaan yang cukup sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dilakukan proses pemeriksaan oleh ketua atau wakil ketua pengadilan negeri.

(3). Proses pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilaksanakan secara tertutup dalam waktu 3 (tiga) hari.

Atas dasar pasal 26 ayat (2) jo. Ayat (3) telah ditentukan sebelum laporan intelijen diperlukan dipergunakan sebagai bukti permulaan yang cukup yang merupakan syarat untuk melakukan penyidikan tindak pidana terorisme, laporan intelijen tersebut harus dilakukan pemeriksaan secara tertutup oleh pengadilan negeri untuk menentukan apakah sudah atau belum diperoleh bukti permulaan yang cukup.¹⁷

¹⁷*Ibid*, hlm. 197.

Penjelasan pasal 26 ayat (2) menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “pengadilan negeri dalam pasal 26 ayat (2) adalah pengadilan negeri tempat kedudukan instansi penyidik atau pengadilan negeri diluar kedudukan instansi penyidik. Penentuan pengadilan negeri dimaksud didasarkan pada pertimbangan dapat berlangsungnya pemeriksaan dengan cepat dan tepat.¹⁸

Dihilangkannya frasa “*berdasarkan pasal 26 ayat (2)*” dalam Rancangan Undang-Undang menunjukkan bahwa tindakan penyidik dalam melakukan penangkapan tidak harus berdasarkan pasal 26 ayat (2) yang mengharuskan adanya penetapan (*beschikking*) terlebih dahulu atas bukti permulaan berupa laporan intelijen oleh ketua atau wakil ketua pengadilan negeri untuk melaksanakan penyidikan tindak pidana terorisme, artinya bukti permulaan yang didapat hanya berdasarkan pasal 17 KUHAP yaitu sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bantu yang sah.

¹⁸*Ibid.*

5. Ketentuan Pasal 31

Perumusan ketentuan pasal 31 Undang-Undang No 15 tahun 2003 sebagai berikut :

(1) Berdasarkan bukti permulaan yang cukup sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat 4, penyidik berhak :

- a. Membuka, memeriksa dan menyita surat dan kiriman melalui pos atau jaksa pengiriman lainnya yang mempunyai hubungan dengan perkara tindak pidana terorisme yang sedang diperiksa;
- b. Menyadap pembicaraan melalui telepon atau komunikasi lain yang diduga untuk mempersiapkan, merencanakan dan melakukan tindak pidana terorisme.

(2) Tindakan penyadapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, hanya dapat dilakukan atas perintah ketua pengadilan negeri untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.

(3) Tindakan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) harus dilaporkan atau dipertanggungjawabkan kepada atasan penyidik.

Ketentuan pasal 31 ayat (1) diubah dengan menambah satu butir ketentuan baru, yakni menjadi huruf c dan diantaranya ayat (2) dan ayat (3) di sisipkan satu ayat baru yakni ayat (2a), sehingga berbunyi sebagai berikut :

(1) Berdasarkan bukti permulaan yang cukup sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (4), penyidik berhak :

- a. membuka, memeriksa dan menyita surat dan kiriman melalui pos atau jasa pengiriman lainnya yang mempunyai hubungan dengan perkara tindak pidana terorisme yang sedang diperiksa;
- b. menyedap pembicaraan melalui telepon atau komunikasi lain yang diduga digunakan untuk mempersiapkan, merencanakan dan melakukan tindak pidana terorisme.

c. memerintahkan kepada perusahaan penyedia jasa telekomunikasi (*provider company*) untuk menyimpan data hubungan komunikasi yang terkait dengan perkara tindak pidana terorisme selama waktu tertentu.

(2) Tindakan sebagaimana dimaksud dalam (1) huruf b dan huruf c hanya dapat dilakukan berdasarkan penetapan ketua pengadilan negeri untuk tenggang waktu yang ditentukan dalam penetapan tersebut.

(2a). Penetapan ketua pengadilan negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan paling lama 3 (tiga) hari sejak diterimanya permintaan penetapan dari penyidik.

(3) Tindakan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) harus dilaporkan atau dipertanggungjawabkan kepada atasan penyidik.

Tindakan menyadap merupakan tindakan yang diakui dalam pemberantasan tindak pidana terorisme namun baik Undang-Undang No 15 tahun 2003 maupun Rancangan Undang-Undang tidak menyebutkan apa yang dimaksud dengan “Menyadap”

Hal yang baru dalam ketentuan pasal 31 ayat (1c) adalah dilibatkannya perusahaan jasa penyedia telekomunikasi (*provider company*). Tindak pidana terorisme telah menggunakan teknologi canggih termasuk menggunakan telekomunikasi hingga lintas Negara. Fungsi preventif perlu dilakukan dengan melibatkan perusahaan penyedia jasa telekomunikasi yang akan menghambat gerakan terorisme dan bahkan dapat diketahui keberadaan, rencana serta persiapan-persiapan dari pelaku tindak pidana terorisme.

Namun pasal 31 ayat (1c) ini tidak member batasan waktu yang jelas sampai berapa lama tindakan untuk menyimpan data hubungan komunikasi tersebut. Hal ini tidak member kepastian hukum bagi perusahaan penyedia jasa telekomunikasi (*provider company*)

dan bagi penegak hukum jika data hubungan komunikasi yang diminta tidak tersimpan di *provider company* dengan alasan jangka waktu telah lama (sehingga tidak tersimpan lagi).

Pasal 31 ayat (2) mengalami perubahan dimana tindakan menyadap dan memerintahkan perusahaan penyedia jasa telekomunikasi untuk menyimpan data hubungan komunikasi yang tyerkait dengan perkara tindak pidana terorisme tidak lagi berdasarkan perintah ketua pengadilan negeri tetapi berdasarkan penetapan ketua pengadilan negeri atas permintaan dari penyidik. Selain itu dihapuskan pula jangka waktu penetapan untuk kegiatan penyadapan sebagaimana pasal 31 ayat 1 (satu) selama 1 (satu) tahun. Berdasarkan penjelasan pasal 31 ayat (2) Rancangan Undang-Undang disebutkan bahwa jangka waktu penyadapan yang ditetapkan oleh ketua atau wakil ketua pengadilan negeri sesuai dengan kebutuhan penyidikan. Artinya dalam Rancangan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, kegiatan penyadapan menjadi tidak terbatas, padahal

tindakan menyadap merupakan tindakan melawan hukum yang kemudian telah di legalisasi oleh Undang-Undang No 15 tahun 2003 serta Rancangan Undang-Undang namun karena tindakan menyadap merupakan tindakan yang pada mulanya merupakan tindakan melawan hukum maka perlu adanya *time limits* untuk mekanisme khusus tertentu sesuai dengan *sunset principle*. Tiadanya *time limits* terhadap tindakan penyadapan akan berakibat mempersempit kebebasan manusia sekaligus kepastian hukum yang pada akhirnya akan bertentangan dengan perlindungan hak asasi manusia.

Hal lain yang mengalami perubahan adalah mengenai jangka waktu dikeluarkannya penetapan untuk menolak atau memerintahkan untuk melakukan penyadapan yang sebelumnya tidak disebutkan di dalam pasal 31 ayat 2 (dua) Undang-Undang No 15 tahun 2003. Didalam Rancangan Undang-Undang dalam pasal 31 ayat 2a telah menyebutkan tentang penetapan ketua Pengadilan Negeri dikeluarkan paling lama 3 (tiga)

hari sejak diterimanya permintaan penetapan dari penyidik.

6. Ketentuan Pasal 33

Ketentuan pasal 33 berbicara mengenai perlindungan bagi Saksi, penyidik, penuntut umum dan hakim yang memeriksa beserta keluarganya dalam perkara tindak pidana terorisme wajib diberi perlindungan oleh Negara dari kemungkinan ancaman yang membahayakan diri, jiwa dan/atau hartanya baik sebelum, selama maupun sesudah proses pemeriksaan perkara.

Advokat adalah pihak yang ditambahkan didalam ketentuan pasal 33 Rancangan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme karena advokat juga merupakan pihak yang terkait dengan tindak pidana yang sedang diperikas.

Dasar dari perlindungan saksi, penyidik, advokat, penuntut umum dan hakim yang memeriksa beserta keluarganya adalah PP Nomor 24 tahun 2003 tentang Tata Cara Perlindungan Saksi.

7. Ketentuan Pasal 34 A

Diantara pasal 34 dan pasal 35 disisipkan 1 (satu) pasal baru yakni pasal 34 A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

- (1) Dalam hal pemberian keterangan pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan tanpa bertatap muka dengan terdakwa sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 ayat (1) huruf c, dilakukan dengan menggunakan alat pembicaraan jarak jauh dengan menggunakan layar monitor.
- (2) Pemberian keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan terpenuhinya persyaratan sahnya pemberian keterangan.
- (3) Persyaratan sahnya keterangan yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. tidak dibawah paksaan atau tekanan;
 - b. tidak dipandu;
 - c. dihadiri oleh advokad dan penuntut umum; dan
 - d. dihadiri oleh pejabat kantor perwakilan Republik Indonesia dalam hal pemberian keterangan dilakukan diluar negeri.
- (4) Dalam hal advokad dan penuntut umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c tidak hadir setelah pemberitahuan ketua majelis hakim maka keterangan saksi dianggap tidak sah.
- (5) Layar monitor yang digunakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menghadap hakim dengan suara yang dapat didengar secara terbuka.

Berdasarkan penjelasan pasal 34 A ayat (1) yang dimaksud dengan “alat pembicaraan jarak jauh dengan menggunakan layar monitor” adalah biasa disebut *teleconference*.

8. Ketentuan Pasal 46 di hapus

Ketentuan Pasal 46 Undang-Undang No 15 tahun 2003 berbunyi :

“ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini dapat diberlakukan surut untuk tindakan hukum bagi kasus tertentu sebelum mulai berlakunya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini,

yang penerapannya ditetapkan dengan Undang-Undang atau peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tersendiri.”

Atas dasar ketentuan yang terdapat dalam pasal 46 tersebut, telah ditetapkan Undang-Undang No 16 tahun 2003 jo. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 2 tahun 2002 yang memberlakukan Undang-Undang No 15 tahun 2003 jo. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1 tahun 2002 pada peristiwa peledakan bom di Bali tanggal 12 Oktober 2002, yaitu peristiwa yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No 15 tahun 2003 jo. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1 tahun 2002.¹⁹

Akan tetapi dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 013/PUU-1/2013 tanggal 23 Juli 2004, Undang-Undang No 15 tahun 2003 jo. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1 tahun 2002 tersebut dinyatakan sebagai undang-undang yang bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat

sehingga secara tidak langsung ketentuan sebagaimana pasal 46 Undang-undang No 15 tahun 2003 sudah tidak berfungsi lagi²⁰ sehingga dalam Rancangan Undang-Undang pasal 46 diadakan.

III. Penutup

A. Kesimpulan

Beberapa kesimpulan yang dapat ditarik dari tulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Terdapat pasal tambahan yang bersifat sangat represif yaitu pasal 134 A dimana orang yang mengetahui akan terjadinya tindak pidana terorisme dan tidak melaporkannya kepada pejabat yang berwenang akan dikenai pidana penjara paling lama 12 (dua belas) bulan meskipun tindak pidana terorisme tersebut tidak terjadi. Hal ini telah menyimpangi npasal 6 (enam) Undang-Undang No 15 tahun 2003 yang menyebutkan bahwa tindak pidana terorisme adalah

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 245.

²⁰ *Ibid.*

delik yang dianggap selesai dengan ditimbulkannya akibat yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang.

2. Pasal 28 merupakan pasal yang diubah dimana penangkapan terhadap setiap orang tidak perlu lagi berdasarkan laporan intelijen namun cukup berdasarkan pasal 17 KUHP yaitu sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bantu yang sah. Pasal 28 Rancangan Undang-Undang ini didasarkan pada pertimbangan dapat berlangsungnya pemeriksaan dengan cepat dan tepat.
3. Pasal 31 ayat 2 (dua) merupakan pasal yang diubah. Dalam Undang-Undang No 15 tahun 2003 terhadap tindakan penyadapan hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu (time limits) selama 1 (satu) tahun. Perubahan pasal 31 ayat 2 (dua) tidak mencantumkan jangka waktu tersebut. Hal ini bertentangan dengan

sunset principle mengenai mekanisme khusus tertentu harus diadakan time limits. Tiadanya time limits terhadap tindakan penyadapan secara tegas akan berakibat mempersempit kebebasan manusia sekaligus kepastian hukum yang pada akhirnya akan bertentangan dengan perlindungan hak asasi manusia.

B. Saran

Adapun saran yang hendak diberikan antara lain :

1. Ketentuan mengenai korporasi (pasal 17 Rancangan Undang-Undang) seharusnya sangat dibatasi karena tindak pidana terorisme merupakan tindak pidana yang sifatnya alamiah seperti perbuatan perkosaan, pembunuhan terlebih yang bersifat massal. Pidana terhadap suatu korporasi dalam Undang-Undang No 15 tahun 2003 tidak mencantumkan pidana minimal, seharusnya dalam

Rancangan Undang-Undang mencantumkan mengenai pidana minimal namun hal ini tidak dilakukan.

2. Tindakan penyadapan merupakan tindakan yang illegal, agar tindakan tersebut sah maka harus berdasarkan perintah pengadilan untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun (pasal 31 ayat 2 Undang-Undang No 15 tahun 2003). Dalam Rancangan Undang-Undang jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun ditiadakan. Jangka waktu penyadapan selama 1 (satu) tahun mungkin tidak cukup bagi tindak pidana terorisme, namun sebaiknya jangka waktu tetap diberikan dan apabila memerlukan tambahan waktu maka hakim dapat menambah jangka waktu tersebut. Ditiadakannya jangka waktu bagi tindakan penyadapan akan memperbesar kewenangan Negara tanpa secara bersamaan mengimbangnya dengan

jaminan yang lebih kuat terhadap hak-hak Negara.

3. Beberapa pasal dalam Undang-Undang No 15 tahun 2003 dan Rancangan Undang-Undang dalam beberapa pasalnya telah mengandung fungsi preventif, represif dan rehabilitasi meskipun lebih didominasi fungsi repressif.
4. Untuk menintensifkan fungsi preventif sekaligus rehabilitasi pemerintah perlu mengembangkan program deradikalisasi yaitu penegak hukum diberi kewenangan tertentu untuk menempatkan terduga, tersangka, terdakwa hingga keluarga teroris disebuah tempat selama beberapa waktu misalnya enam bulan hingga satu tahun. Tempat yang dimaksud adalah pesantren-pesantren yang memiliki kualifikasi paham islam yang tidak menyimpang, telah teruji mematuhi hukum-hukum Negara Republik Indonesia, taat kepada pemerintah Indonesia serta mencintai Indonesia. Pesantren harus

ditunjuk oleh pemerintah secara jelas sehingga tidak ada “tempat-tempat asing” dalam program deradikalisasi tersebut.

Shaw QC, Malcolm. N. 2013. *Hukum Internasional*. Bandung: Nusamedia.

Bibliografi

Buku:

- I Wayan Parthiana. 2006. *Hukum Pidana Internasional*. Bandung: Yrama Widya.
- Rommelink, Jan. 2003. *Hukum Pidana; Komentor Atas Pasal-Pasal Terpenting Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- R. Wiyono. 2014, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindakan Pidana Terorisme*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Romli Atmasasmita. 2003. *Pengantar Hukum Pidana Internasional*, Jilid I, Bandung: Refika Aditama.
- . 2004. *Pengantar Hukum Pidana Internasional*, Jilid II, Jakarta: Hecca Press.